



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Anton bin Latjatja, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di RT. 006/RW 003, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Eliza binti Amran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 006/RW 003, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;

Dan setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Dgl. bertanggal 14 Februari 2017 mengemukakan dalil-dalil pernohonannya dengan mengalami perubahan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu empat, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa (Kutipan Akta Nikah Nomor 253/24/VI/2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 1) Abdul Hasyir, umur 12 tahun;
 - 2) Anggun Arumi, umur 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : Elfira binti Adra;
Umur : 23 tahun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Kediaman di : RT. 002/RW. 003, Kelurahan Maleni,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, sebagai calon istri kedua
Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, istri tidak dapat memenuhi keinginan suami untuk menambah keturunan lagi akibat penyakit;

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai tukang batu dan mempunyai penghasilan setiap harinya / bulannya rata-rata sebesar ± Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Hal. 2 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

a) Rumah milik sendiri 2 lantai, ukuran 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Suparman;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Samka;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Latjatja (orang tua Pemohon);
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros;

b) Kebun kelapa seluas \pm 2 hektar yang berisi \pm 200 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;

c) Usaha penjualan kayu dengan nama usaha UD Anggun yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;

d) 1 (satu) unit mobil pick up Mega Carry Suzuki, warna hitam, nomor polisi DN 8045 MD

e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah, nomor polisi DN 2127 BM

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

10. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni:

a) Calon istri kedua Pemohon, hubungan dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, demikian juga halnya antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b) Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- c) Wali nikah calon istri kedua Pemohon ayah kandung dari calon istri kedua Pemohon bernama Adra bin Yaci, umur 51 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat tempat kediaman di Jalan Banawa, RT 002/RW 003, Kelurahan Maleni, bersedia menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Elfira binti Adra;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam poin nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjalankan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon dan menyarankan Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menikah lagi (poligami), tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, dengan mediator **Rustam, S.HI.,M.H.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Maret 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami);

Hal. 4 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada:

1. Identitas Pemohon dan Termohon, ditambah dengan identitas agama, Pemohon dan Termohon beragama Islam;
2. Posita nomor 2 tentang identitas calon istri kedua Pemohon, dengan penambahan identitas yaitu agama Islam dan pekerjaan tidak ada;
2. Posita nomor 6, tertulis "Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - a) Rumah tinggal milik sendiri;
 - b) Pohon kelapa sejumlah \pm 200 pohon;
 - c) Usaha penjualan kayu;
 - d) 1 (satu) unit mobil pick up;
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor;

Selengkapnya sebagai berikut:

- a) Rumah milik sendiri 2 lantai, ukuran 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Suparman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Samka;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Latjatja (orang tua Pemohon);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros;
- b) Kebun kelapa seluas \pm 2 hektar yang berisi \pm 200 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- c) Usaha penjualan kayu dengan nama usaha UD Anggun yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- d) 1 (satu) unit mobil pick up Mega Carry Suzuki, warna hitam, nomor polisi DN 8045 MD
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah, nomor polisi DN 2127 BM

selebihnya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dengan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tergolong hipersex;
- Bahwa Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk menambah keturunan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan rela untuk dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon serta orang tua Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan poligami;
- Bahwa Termohon mengetahui calon istri kedua Pemohon bernama Elfira binti Adra;
- Bahwa Termohon setuju kalau harta-harta yang Pemohon dan Termohon peroleh sejak awal pernikahan sampai saat ini ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Elfira binti Adra (calon isteri kedua Pemohon) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saya mengenal Termohon bernama Eliza sebagai istri Pemohon, namun Saya tidak mengenal keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar Saya melalui orang tua Saya, dan orang tua Saya menerima lamaran Pemohon dengan syarat harus ada izin menikah lagi dari pengadilan agama;
- Bahwa Saya rela dipoligami oleh Pemohon karena Saya sudah terlanjur cinta dengan Pemohon dan Saya tidak keberatan dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa Saya yakin Pemohon mampu mencukupi kebutuhan Saya, Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya tidak akan mengganggu gugata seluruh harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti;

Hal. 6 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/24/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tertanggal 14 Mei 2004, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Mei 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1425 Hijriyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anton, Nomor 7203081205090015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 12 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anton dengan NIK 7203081901840003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 3 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eliza dengan NIK 7203081901840003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tanggal 3 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon (Anton bin Latjatja), yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 400/11.01/Sie.kesos, yang dikeluarkan oleh Lurah Kabonga Kecil pada tanggal 9 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan tidak keberatan dimadu oleh Termohon (Eliza binti Amran) yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elfira dengan NIK 7203085504930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 2 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P8;

9. Fotokopi Surat Persetujuan dari orang tua calon istri kedua atas nama Adra yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah, Nomor 474/06.01/MLN/II/Sie Pem., atas nama Elfira (calon istri kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Maleni pada tanggal 7 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu atas nama Elfira binti Adra yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan calon istri kedua tidak mengganggu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama, atas nama Elfira binti Adra yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P12;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon membenarkan atau tidak membantahnya;

Hal. 8 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal bin Buanga, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan masih tinggal satu rumah;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Donggala adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon sehingga mau kawin lagi, yang Saksi ketahui Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Elfira (calon istri kedua Pemohon);
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal calon istri kedua Pemohon, Saksi tahu perempuan yang bernama Elfira tersebut setelah ada berita bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Elfira;
- Bahwa setahu Saksi, calon istri kedua Pemohon belum menikah dan tidak dalam lamaran siapa pun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah melamar Elfira ke orang tua Elfira, tetapi Pemohon dan Elfira belum bisa menikah kalau belum ada izin poligami dari pengadilan agama;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau sesusuan sehingga terlarang untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Hal. 9 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala tukang, selain itu Pemohon juga mempunyai usaha penjualan kayu dan mempunyai kebun kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal pendapatan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon mampu menafkahi kedua istri Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena selain usaha yang telah ada, Pemohon juga sudah menyiapkan rumah tinggal sekaligus usaha somel untuk calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta selama pernikahannya berupa rumah tempat tinggal, kebun kelapa yang berisi 200 pohon kelapa, mobil pick up, motor Yamaha Jupiter, dan usaha penjualan kayu;

2. Eka bin Sikman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan masih tinggal satu rumah;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Donggala adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon sehingga mau kawin lagi;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri kedua Pemohon, perempuan tersebut bernama Elfira dan telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa setahu Saksi, calon istri kedua Pemohon belum menikah dan tidak dalam lamaran siapa pun;

Hal. 10 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah melamar Elfira ke orang tua Elfira;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau sesusuan sehingga terlarang untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala tukang, selain itu Pemohon juga mempunyai usaha penjualan kayu dan mempunyai kebun kelapa;
- Bahwa setahu Saksi, penghasilan Pemohon berkisar Rp 4.000.000,00 sampai dengan Rp 6.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon mampu menafkahi kedua istri Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena selain usaha yang telah ada, Pemohon juga sementara membangun rumah tinggal sekaligus usaha somel untuk calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta selama pernikahannya berupa rumah tempat tinggal, kebun kelapa yang berisi 200 pohon kelapa, mobil pick up, motor Yamaha Jupiter, dan usaha penjualan kayu;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan, begitupun dengan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan poligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 11 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan izin poligami, berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Donggala, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, oleh karena hakim mediator yang bukan pemeriksa perkara tidak ada di tempat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara sebagai

Hal. 12 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



mediator, yaitu **Rustam,S.HI.,M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Elfira binti Adra, dan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju dan rela jika Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Elfira binti Adra;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon atau menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Elfira binti Adra, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dengan mengklasifikasi bukti-bukti surat tersebut ke dalam 2 kategori, yaitu Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang termasuk kategori Akta Otentik yaitu P.1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, dan P10 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang termasuk kategori Akta Bawah Tangan yaitu P7, P9, P11, dan P12 karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan

Hal. 13 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Akta Bawah Tangan (ABT) dan dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan Akta Otentik yaitu sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang berkaitan dengan bukti pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengakuan Termohon di persidangan dapat diterima sepanjang tidak ada indikasi mengandung kebohongan hukum;

Hal. 14 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak, dan berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1 dan P2 maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan mempunyai dua orang anak kandung, Termohon menyetujui untuk Pemohon berpoligami dengan wanita bernama Elfira binti Adra, antara Pemohon dengan Elfira binti Adra tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, status Elfira binti Adra adalah belum pernah menikah, dan Pemohon telah melamar Elfira binti Adra, Pemohon mampu memenuhi nafkah untuk istri-istrinya dan anak-anaknya karena pekerjaan Pemohon sebagai kepala tukang dan memiliki usaha penjualan kayu dengan pendapatan sekitar Rp 4.000.000,00 sampai dengan Rp 6.000.000,00 setiap bulan serta ditambah dengan kebun kelapa yang berisi sekitar 200 pohon kelapa;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta selama perkawinan berupa:

- a) Rumah milik sendiri 2 lantai, ukuran 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Suparman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Samka;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Latjatja (orang tua Pemohon);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros;
- b) Kebun kelapa seluas \pm 2 hektar yang berisi \pm 200 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;

Hal. 15 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- c) Usaha penjualan kayu dengan nama usaha UD Anggun yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- d) 1 (satu) unit mobil pick up Mega Carry Suzuki, warna hitam, nomor polisi DN 8045 MD
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah, nomor polisi DN 2127 BM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Mei 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1425 Hijriyah, dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung;
2. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk menambah keturunan lagi dan Termohon menyetujui jika Pemohon menikah lagi (poligami) dengan wanita bernama Elfira binti Adra, antara Pemohon dengan Elfira binti Adra tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, status Elfira binti Adra adalah belum pernah menikah, dan Pemohon telah melamar Elfira binti Adra;
3. Pemohon mampu memenuhi nafkah untuk istri-istrinya dan anak-anaknya karena pekerjaan Pemohon sebagai kepala tukang dan memiliki usaha penjualan kayu dengan pendapatan sekitar Rp 4.000.000,00 sampai dengan Rp 6.000.000,00 setiap bulan serta ditambah dengan kebun kelapa yang berisi sekitar 200 pohon kelapa;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta selama perkawinan berupa:

- a) Rumah milik sendiri 2 lantai, ukuran 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Suparman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Samka;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Latjatja (orang tua Pemohon);

Hal. 16 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros;
- b) Kebun kelapa seluas \pm 2 hektar yang berisi \pm 200 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- c) Usaha penjualan kayu dengan nama usaha UD Anggun yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- d) 1 (satu) unit mobil pick up Mega Carry Suzuki, warna hitam, nomor polisi DN 8045 MD
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah, nomor polisi DN 2127 BM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin poligami, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

Hal. 17 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5);

Menimbang, bahwa aturan lain yang berkaitan dengan poligami adalah Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu beristri lebih dari seorang terbatas hanya sampai empat orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 136 bahwa alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami, dan persyaratan poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pemohon ingin berpoligami karena Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk menambah keturunan lagi, dan Termohon menyetujui untuk Pemohon berpoligami dengan wanita bernama Elfira binti Adra dan antara Pemohon dengan Elfira binti Adra tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, status Elfira binti Adra adalah belum pernah menikah, dan Pemohon telah melamar Elfira binti Adra untuk dijadikan istri kedua, Pemohon mampu memenuhi nafkah untuk istri-istrinya dan anak-anaknya karena pekerjaan Pemohon sebagai kepala tukang dan memiliki usaha penjualan kayu dengan pendapatan sekitar Rp 4.000.000,00 sampai dengan Rp 6.000.000,00 setiap bulan, serta ditambah dengan kebun kelapa yang berisi sekitar 200 pohon kelapa, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk menambah keturunan lagi, dan Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita

Hal. 18 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



bernama Elfira binti Adra dan Pemohon mampu membiayai istri-istri dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku suami yang masih mengharapkan keturunan sedangkan Termohon tidak mampu lagi melahirkan, patut jika Pemohon melakukan poligami guna menambah keturunan karena dalam Islam, melahirkan dan memiliki keturunan adalah hal yang sangat dianjurkan sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

تَرَوْجُوا الْوُدَّ الْوُدَّ فَإِنِّي مُكَاتِّرُ بِكُمْ الْأُمَمَ

Terjemahnya: Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain." (HR Abu Dawud: 2052, dishahihkan Al Albany dalam Jami As-Shahih: 5251)

Menimbang, pula bahwa memang pada dasarnya laki-laki itu mempunyai sifat poligamis yaitu cenderung untuk mempunyai istri lebih dari satu dan itu diakui pula pakar bahwa secara biologis laki-laki di dalam tubuhnya terdapat berjuta-juta spermatozoa yang patut disalurkan secara wajar dan halal, hal tersebut sesuai maksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa (4) ayat 3:

Terjemahnya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, pula bahwa perempuan bernama Elfira binti Adra yang akan dipilih Pemohon sebagai calon istri kedua patut pula dihargai, karena selaku manusia, perempuan juga perlu mendapatkan penyaluran naluri sex yang merupakan fitrah setiap manusia karena itulah manusia diciptakan oleh

Hal. 19 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Allah Swt. makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap orang membutuhkan pasangannya, seorang laki-laki membutuhkan wanita, begitupula sebaliknya wanita membutuhkan laki-laki;

Menimbang, pula bahwa Pemohon dan calon istrinya setelah menikah dengan bentuk poligami dapat keduanya meniti kehidupan secara benar, agar menghasilkan sesuatu yang positif, hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menuntut umatnya mengawinkan orang-orang yang sudah layak menikah baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai maksud Firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surah An Nur (24) ayat 32 :

Terjemahnya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk menambah keturunan lagi, Majelis Hakim menafsirkan fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi istri tidak dapat melahirkan keturunan, meskipun Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak, namun Majelis Hakim menilai umur anak Pemohon dan Termohon yang kedua sudah berumur 10 tahun, yang tentunya dalam waktu yang relatif lama tersebut (10 tahun), Pemohon menginginkan keturunan lagi, namun Termohon tidak sanggup lagi melahirkan, maka selayaknya Pemohon diberi izin untuk menikah lagi agar dapat memperoleh keturunan lagi dari istri kedua Pemohon;

Menimbang, pula bahwa dari sudut pandang sosiologi hukum yang menitikberatkan pada azas kemanfaatan sebagai tujuan hukum, Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon layak diberi izin untuk menikah lagi karena manfaat yang diperoleh baik bagi Pemohon sendiri, calon istri kedua Pemohon, maupun Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dapat terwujud dari berbagai aspek seperti agama dapat

Hal. 20 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



terpelihara, jiwa atau diri juga dapat terpelihara dari penyakit-penyakit sosial seperti perselingkuhan, kumpul kebo pacaran yang semuanya mengarah kepada zina yang pada akhirnya menjadi penyebab bencana pada dirinya, keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf c (istri tidak dapat melahirkan keturunan) dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primer permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Elfira binti Adra;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon agar harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, adapun harta-harta tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- a) Rumah milik sendiri 2 lantai, ukuran 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Suparman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Samka;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Latjatja (orang tua Pemohon);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros;
- b) Kebun kelapa seluas \pm 2 hektar yang berisi \pm 200 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- c) Usaha penjualan kayu dengan nama usaha UD Anggun yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
- d) 1 (satu) unit mobil pick up Mega Carry Suzuki, warna hitam, nomor polisi DN 8045 MD
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah, nomor polisi DN 2127 BM

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut yang disetujui oleh Termohon, mohon agar harta-harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk melindungi kepentingan Termohon, dengan mengacu kepada penjelasan Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 137 bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut di atas yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara izin poligami ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun

Hal. 22 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (tempat) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Anton bin Latjatja**) untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Elfira binti Adra;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a) Rumah milik sendiri 2 lantai, ukuran 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Suparman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Samka;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Latjatja (orang tua Pemohon);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros;
 - b) Kebun kelapa seluas \pm 2 hektar yang berisi \pm 200 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
 - c) Usaha penjualan kayu dengan nama usaha UD Anggun yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil;
 - d) 1 (satu) unit mobil pick up Mega Carry Suzuki, warna hitam, nomor polisi DN 8045 MD
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z, warna merah, nomor polisi DN 2127 BMSebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Maret 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 191.000,00**
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)